

Yth.

Jakarta, 11 Mei 2018

Direksi/Pimpinan:

1. **Penerbit Efek; dan**
 2. **Pemegang Rekening KSEI.**
- Di Tempat

SURAT EDARAN

NO. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0518

Perihal : Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Menunjuk ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) khususnya ketentuan yang terkait dengan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, dengan ini kami sampaikan penjelasan atas prosedur dan persyaratan perihal tersebut:

1. Ketentuan Umum

- 1.1. Efek Bersifat Utang yang dapat didaftarkan di KSEI meliputi antara lain:
 - a. Obligasi Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Umum;
 - b. Surat Utang Yang Tidak Ditawarkan Melalui Penawaran Umum;
 - c. Sertifikat Deposito; dan
 - d. Efek Bersifat Utang lainnya sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 1.2. Pendaftaran dan penyimpanan Sertifikat Deposito di KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1.c, yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dilakukan dengan mekanisme pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.

2. Jenis Pendaftaran Efek Bersifat Utang

Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dilaksanakan berdasarkan Peraturan KSEI dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

2.1. Obligasi Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Umum

Penerbitan obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan pendaftaran di KSEI dilakukan sesuai peraturan dan prosedur yang diterbitkan oleh KSEI.

2.2. Surat Utang Yang Tidak Ditawarkan Melalui Penawaran Umum

2.2.1. Surat Utang Jangka Panjang

- a. **Penawaran**
Surat Utang Jangka Panjang ditawarkan kepada pemodal melalui mekanisme penawaran terbatas (tidak melalui proses Penawaran Umum).
- b. **Jangka waktu**
Surat Utang Jangka Panjang memiliki jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

c. Format nama Surat Utang Jangka Panjang

Format nama Surat Utang Jangka Panjang dalam dokumen penerbitan adalah sebagai berikut:

<Jenis Surat Utang Jangka Panjang> <Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas> <Nama Penerbit Efek> <Tahun Penerbitan> <kode seri/tahap (jika ada)>

Contoh:

“Surat Utang Jangka Panjang/Obligasi--Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas---PT ABC---tahun 2017---Tahap I”.

d. Dokumen Penerbitan

Surat Utang Jangka Panjang diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan antara Penerbit Efek dengan pemodal, agen penatausaha (*arranger*), agen pemantau/wali amanat, dan/atau Pihak lainnya yang memiliki fungsi sebagai *arranger* atau wali amanat, yang dibuat oleh Notaris yang telah terdaftar di OJK.

2.2.2. Surat Utang Jangka Menengah

a. Penawaran

Surat Utang Jangka Menengah ditawarkan kepada pemodal melalui mekanisme penawaran terbatas (tidak melalui proses Penawaran Umum).

b. Jangka waktu

Surat Utang Jangka Menengah memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

c. Format nama Surat Utang Jangka Menengah

Format nama Surat Utang Jangka Menengah dalam dokumen penerbitan adalah sebagai berikut:

<Jenis Surat Utang Jangka Menengah> <Nama Penerbit Efek> <Tahun Penerbitan> <kode seri/tahap (jika ada)>

Contoh:

“Surat Utang Jangka Menengah/Medium Term Notes---PT ABC---tahun 2017---Tahap I”.

d. Dokumen Penerbitan

Surat Utang Jangka Menengah diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan antara Penerbit Efek dengan pemodal, agen penatausaha (*arranger*), agen pemantau/wali amanat, dan/atau Pihak lainnya yang memiliki fungsi sebagai *arranger* atau wali amanat, yang dibuat oleh Notaris yang telah terdaftar di OJK.

2.2.3. Surat Utang Jangka Pendek

a. Penawaran

Surat Utang Jangka Pendek ditawarkan kepada pemodal melalui mekanisme penawaran terbatas (tidak melalui proses Penawaran Umum).

b. Jangka waktu

Surat Utang Jangka Pendek memiliki jangka waktu paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat.

c. Format nama Surat Utang Jangka Pendek

Format nama Surat Utang Jangka Pendek dalam dokumen penerbitan adalah sebagai berikut:

<Jenis Surat Utang Jangka Pendek> <Nama Penerbit Efek> <Tahun Penerbitan> <kode seri/tahap (jika ada)>

Contoh:

“Surat Sanggup/Promissory Notes/Surat Utang Jangka Pendek---PT ABC---tahun 2017---Tahap I”.

d. Dokumen Penerbitan

Surat Utang Jangka Pendek diterbitkan berdasarkan:

- i. Surat Utang Jangka Pendek diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan antara Penerbit Efek dengan pemodal, agen penatausaha (*arranger*), agen pemantau/wali amanat, dan/atau Pihak lainnya yang memiliki fungsi sebagai *arranger* atau wali amanat; atau
- ii. memorandum informasi dan lembar ketentuan final atas Surat Utang Jangka Pendek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek.

2.2.4. Surat Berharga Perpetual

a. Penawaran

Surat Berharga Perpetual ditawarkan kepada pemodal melalui mekanisme penawaran terbatas (tidak melalui proses Penawaran Umum).

b. Jangka waktu

Surat Berharga Perpetual memiliki jangka waktu tidak terbatas, namun perihal pelunasannya diatur dalam dokumen penerbitan.

c. Format nama Surat Berharga Perpetual

Format nama Surat Berharga Perpetual dalam dokumen penerbitan adalah sebagai berikut:

<Surat Berharga Perpetual> <Nama Penerbit Efek> <Tahun Penerbitan>
<kode seri/tahap (jika ada)>

Contoh:

“Surat Berharga Perpetual---PT ABC---tahun 2017---Tahap I”.

d. Dokumen Penerbitan

Surat Berharga Perpetual diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan antara Penerbit Efek dengan pemodal, agen penatausaha (*arranger*), agen pemantau/wali amanat, dan/atau Pihak lainnya yang memiliki fungsi sebagai *arranger* atau wali amanat, yang dibuat oleh Notaris yang telah terdaftar di OJK.

2.2.5. Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK, didaftarkan di KSEI dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI termasuk Surat Edaran ini.

3. Persyaratan Dokumen Penerbitan

- 3.1. Perjanjian penerbitan, memorandum informasi, dan/atau lembar ketentuan final yang menjadi dokumen penerbitan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, wajib mencantumkan ketentuan paling kurang sebagai berikut:
 - 3.1.1. Identitas Penerbit Efek;
 - 3.1.2. Nama Efek Bersifat Utang yang akan diterbitkan;
 - 3.1.3. Jumlah utang pokok dan mekanisme/metode pelunasan/pembayaran utang pokok;
 - 3.1.4. Jumlah bunga/bagi hasil dan mekanisme/metode pembayaran, serta jadwal pembayaran bunga/bagi hasil;
 - 3.1.5. Tanggal Penerbitan;
 - 3.1.6. Jatuh tempo utang pokok (kecuali untuk Surat Berharga Perpetual);
 - 3.1.7. Nominal pemindahbukuan/satuan perdagangan;
 - 3.1.8. Pengenaan pajak atas pendapatan dari Efek Bersifat Utang;
 - 3.1.9. Kesepadanan Efek Bersifat Utang;
 - 3.1.10. Efek Bersifat Utang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, termasuk penerbitan konfirmasi tertulis/sertifikat atas penitipan Efek Bersifat Utang di KSEI;
 - 3.1.11. Ada tidaknya jaminan;
 - 3.1.12. Tata cara (termasuk dapat tidaknya) peralihan kepemilikan Efek Bersifat Utang;
 - 3.1.13. Hak dan kewajiban Penerbit Efek dan pemegang Efek;
 - 3.1.14. Sanksi jika tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;
 - 3.1.15. Tujuan penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan Efek Bersifat Utang; dan
 - 3.1.16. Hasil peringkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek (jika ada).
- 3.2. Sehubungan dengan mekanisme pembayaran utang pokok dan/atau bunga/bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.3 dan 3.1.4, dalam dokumen penerbitan agar diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 3.2.1. Batas waktu penyediaan dana pokok dan/atau bunga/bagi hasil dalam rekening KSEI adalah 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran, pada jam sebagaimana tercantum dalam surat permintaan dana yang disampaikan oleh KSEI kepada Penerbit Efek;
 - 3.2.2. Penyediaan dana oleh Penerbit Efek dalam rekening KSEI maupun pembayaran dana pokok dan/atau bunga/bagi hasil kepada Pemegang Efek Bersifat Utang oleh KSEI, tetap memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sistem pembayaran Bank Indonesia.
- 3.3. Selain persyaratan dokumen penerbitan yang disebutkan dalam butir ini, KSEI dapat meminta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerbitan Efek Bersifat Utang.

4. Persyaratan Pendaftaran Efek Bersifat Utang

- 4.1. Dalam hal diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang atas penerbitan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dalam denominasi mata uang asing, maka persetujuan tersebut wajib disampaikan ke KSEI bersamaan dengan persyaratan lainnya;
 - 4.2. Efek Bersifat Utang yang memberikan pendapatan dalam bentuk bunga/bagi hasil atau diskonto dan memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka:
 - 4.2.1. Penerbit Efek wajib menandatangani perjanjian agen pembayaran dengan KSEI, dengan format yang disediakan oleh KSEI;
 - 4.2.1.1. Untuk Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, perjanjian agen pembayaran tersebut wajib dibuat dalam akta yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK dengan format yang disediakan oleh KSEI;
 - 4.2.1.2. Untuk Sertifikat Deposito atau Efek Bersifat Utang lainnya, perjanjian agen pembayaran tersebut dibuat di bawah tangan, dengan format yang disediakan oleh KSEI;
 - 4.2.2. KSEI akan melakukan penyetoran atas bunga/bagi hasil/diskonto kepada otoritas pajak, atas nama Penerbit Efek.
 - 4.3. Dalam hal tidak terdapat distribusi atas Sertifikat Deposito atau Efek Bersifat Utang di KSEI ke dalam Rekening Efek berdasarkan instruksi Penerbit Efek dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal perjanjian pendaftaran di KSEI, maka perjanjian pendaftaran tersebut berakhir dengan sendirinya dan pendaftaran di KSEI menjadi batal. Penerbit Efek yang bermaksud untuk melanjutkan pendaftaran Efek dimaksud, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke KSEI dengan memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.
5. KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI apabila:
- 5.1. Penerbit Efek tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan KSEI, perjanjian dengan KSEI, maupun dokumen penerbitan;
 - 5.2. Penerbit Efek tidak melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga/bagi hasil atas Efek Bersifat Utang lebih dari 5 (lima) Hari Kerja dan tidak ada suatu tindakan Penerbit Efek yang memperbaiki keadaan tersebut dan/atau tidak terdapat suatu perubahan dokumen penerbitan maupun perubahan perjanjian dengan KSEI; atau
 - 5.3. Terdapat putusan pengadilan atau perintah dari instansi berwenang terhadap Penerbit ataupun Efek Bersifat Utang, yang dapat menjadi dasar pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
6. KSEI berhak mengumumkan kepada masyarakat umum melalui mekanisme yang ditentukan oleh KSEI apabila:
- 6.1. Penerbit Efek belum memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga/bagi hasil atas Efek Bersifat Utang paling lambat pada Tanggal Distribusi/Tanggal Pembayaran yang telah ditentukan dalam dokumen penerbitan dan perjanjian dengan KSEI;
 - 6.2. Terdapat pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI beserta alasannya;
 - 6.3. Terdapat hal lainnya terkait Efek Bersifat Utang yang terdaftar di KSEI dan dianggap perlu oleh KSEI untuk diketahui oleh masyarakat umum.

7. Mekanisme penerbitan dan penawaran atas Efek Bersifat Utang, mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen penerbitan yang berlaku.
8. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka:
 - 8.1 Surat Edaran KSEI nomor SE-002/DIR-Eks/KSEI/0902 tertanggal 2 September 2002 tentang Layanan Jasa Kustodian Sentral untuk NCD dan MTN, tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Surat Edaran ini; dan
 - 8.2 Surat Edaran KSEI nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0317 tertanggal 14 Maret 2017 perihal Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran ini, berlaku juga untuk Efek Bersifat Utang yang diterbitkan secara Syariah dan didaftarkan di KSEI.
10. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
4. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
5. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
7. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
11. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
12. Asosiasi Emiten Indonesia;
13. Dewan Komisaris KSEI.